

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap orang asing ataupun warga negara merupakan pemilik hak yang memiliki kewajiban serta hak, guna melaksanakan tindakan hukum sekaligus mengadakan suatu perjanjian atau kesepakatan bersama orang lain. Subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum, akan tetapi perbuatan itu wajib didukung dengan adanya kecakapan serta kewenangan hukum yang kerap kali dikenal dengan istilah *reechtsbekwaameheid* artinya kecakapan hukum dan *rechtsbevoegdlheid* yang memiliki arti kewenangan hukum. Manusia atau subjek hukum memiliki suatu cakap hukum untuk melaksanakan perbuatan hukum misalnya mengadakan perjanjian, menikah, dan lain lain sepanjang hal tersebut dirasa cakap oleh undang-undang.¹

Hukum sewajarnya dapat memberikan keadilan, sebab keadilan adalah contoh sebuah tujuan dari hukum tersebut. Maka demikian, hukum sudah selayaknya memberikan aturan mengenai perjanjian pembiayaan atau kredit pada lembaga pembiayaan dapat memberi rasa adil kepada pihak yang sepakat

mengadakan suatu perjanjian. Adapun substansi klausul perjanjian antar lembaga pembiayaan dengan debitur, tidak bisa didasarkan hanya pada asas kebebasan berkontrak. Melimpahkan pembentukan kontrak pembiayaan atau kredit kepada berjalannya sistem asas kebebasan berkontrak, semata mata dapat menciptakan tidak seimbang dan tidak selaras hubungan antara lembaga pembiayaan sebagai kreditur, serta nasabah atau konsumen adalah debitur. Wajib diadakannya pembatasan pada kinerjanya asas kebebasan berkontrak yang dijalankan suatu negara. Tiada kebebasan

¹ Retna, Gumanti. 2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*. 5.01. hal. 1

berkontrak yang tetap, negara dapat melakukan pengaturan terhadap pelarangan klausul pada kontrak yang bisa mengakibatkan dampak negatif atau kerugian bagi kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, telah sewajarnya jika negara tak mengizinkan pembentukan kontrak atau perjanjian secara umum maupun pembuatan perjanjian kredit pada khususnya semata-mata dilimpahkan pada bekerjanya sistem dalam asas kebebasan berkontrak tidak memiliki batas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Asas kebebasan berkontrak telah diakui, dengan demikian sewajarnya untuk menentukan tentang klausul perjanjian terkait hal hal yang tidak diperbolehkan ataupun diharuskan telah diatur oleh undang-undang.²

Setelah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian maka dapat disebut dengan perjanjian yang sah dan bersifat mengikat bagi para pihak atau subjek-subjek perjanjian, maka akan timbul suatu tanggung jawab hukum antara pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Sehingga, kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi dapat berjalan dengan baik. Beberapa pihak yang lalai dalam pemenuhan sebuah prestasi tersebut karena di sebabkan oleh berbagai faktor, sehingga tidak dapat terpenuhi suatu prestasi sebagaimana dengan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Tidak terpenuhi suatu prestasi dikenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yang dimana debitur tidak dapat memenuhi suatu prestasi, dalam perjanjian pembiayaan ini wanprestasi disebabkan karena adanya kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Banyaknya permasalahan kredit macet oleh debitur sudah sering terjadi dimasyarakat, namun semenjak adanya pandemi covid-19 menyebabkan menurunnya pendapatan para

² Mila Puspita Sari. 2015. Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pt. Bima Multi Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen. Jom Fakultas Hukum Volume Ii Nomor 2 Oktober 2015. Hlm 3

debitur sehingga semakin banyak atau melonjaknya kasus keterlambatan pembayaran kredit atau sampai pada taraf kredit macet pada perusahaan pembiayaan (leasing). Adanya keterlambatan dianggap sebagai salah satu bentuk wanprestasi karena tidak terpenuhinya/ dipenuhi suatu prestasi tetapi terlambat oleh debitur.

Pandemi *Corona Virus Disease* atau yang lebih akrab dikenal dengan Covid 19, penyakit yang dikarenakan suatu virus SARS-Cov pertama kali terjadi di Indonesia pada 2 Mei 2020. Hampir semua segi kehidupan terkena akibat adanya pandemic covid 19, baik dibidang kesehatan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu dampaknya dapat dilihat dengan bertambahnya kasus pemutusan hubungan kerja, atau merosotnya pendapatan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena diberlakukannya sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sampai ada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Selama pandemi covid-19 hal tersebut merupakan suatu faktor terhadap merosotnya pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga menghambat atau tidak terpenuhinya tanggung jawab oleh para debitur dalam membayar hutang atau kredit sebagai suatu prestasi dalam perjanjian. Ketika perjanjian sudah sah maka memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika ada wanprestasi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum oleh debitur sebagai bentuk perlindungan hukum.

Penting adanya suatu upaya perlindungan hukum terhadap pihak-pihak apabila melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Jika didasarkan pada asas perlindungan adalah suatu asas yang memiliki makna antara si berhutang (debitur) dan lembaga pembiayaan (kreditur) wajib mendapat perlindungan oleh hukum. Adapun pihak yang biasanya hendaknya memperoleh perlindungan tersebut yaitu pihak si berhutang (debitur), sebab debitur kerap kali ada di kedudukan yang lemah. Asas tersebut yang

dijadikan sebagai dasar pijakan oleh pihak yang menetapkan serta membuat perjanjian atau kontrak pada perbuatan hukum. Maka, dapat diketahui seluruh asas-asas diatas adalah hal mutlak serta penting sehingga wajib diperhatikan oleh para pihak perancang perjanjian atau kontrak, dengan demikian maksud ujung dari suatu persetujuan bisa terlaksana dan tercapai semestinya diharapkan pihak-pihak yang menyepakati perjanjian.³

Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan kredit macet sudah sering terjadi dimasyarakat, hal tersebut dikarenakan bermacam-macam faktor yaitu terhambatnya ekonomi oleh debitur yang merupakan salah satu bentuk wanprestasi, karena terlambat atau tidak terpenuhinya angsuran atau kredit sebagai bentuk suatu prestasi dalam perjanjian. Adanya pandemi Covid-19 pada saat ini mempengaruhi melonjaknya kasus kredit macet dalam perusahaan leasing atau pembiayaan, sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan pasal 1313 KUH Perdata mengenai tanggung jawab hukum yang wajib terpenuhi dari dua belah pihak yang telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian serta menjadikan penelitian ini kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PERUSAHAAN LEASING PADA MASA PANDEMI COVID 19: STUDI PERJANJIAN KREDIT DI PT BIMA FINANCE SURAKARTA”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dipergunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga dapat mempermudah dalam penelitian yang akan dilakukan

³ M. Muhtarom. 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei. Hal. 48-56.

dan akan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian kredit antara PT Bima Finance dengan debitur ditinjau dari hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum baik dari kreditur maupun debitur apabila terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada pemaparan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu:


1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan sebuah perjanjian kredit pada perusahaan leassing ditinjau berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian berdasar pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai bentuk hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit bagi kreditur maupun debitur pada perusahaan leassing.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak di paparkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat teoritis, harapan dari hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada keterkaitan suatu perjanjian kredit pada perusahaan leassing di Indonesia.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang perjanjian kredit serta wawasan bagi pihak yang berkaitan serta masyarakat umum.

E. Kerangka Pemikiran



Ditinjau berdasar pada Pasal 1313 KUH Perdata mengenai perjanjian yaitu “perjanjian ialah perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya dengan seorang lain atau lebih”. Menurut Subekti mendefinisikan suatu perjanjian adalah hubungan hukum yang dilaksanakan oleh dua orang maupun lebih, dimana seseorang atau pihak memiliki hak guna menuntut sesuatu kepada pihak lainnya, serta pihak lain memiliki kewajiban melakukan pemenuhan terhadap tuntutan itu.⁴

⁴ Zaeni Asyhadie, 2018, Hukum keperdataan dalam prespektif Hukum nasional KUH Perdata Hukum Islam dan hukum adat. Depok:Raja Grafindo Persada. Hal 59

Tentang bentuk atau wujud suatu kontrak tiada aturan yang bersifat mengikat, oleh sebab itu kontrak dapat dibentuk secara tertulis ataupun diucapkan dalam lisan. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian memiliki maksud dijadikan suatu bukti jika pihak-pihak didalam perjanjian tersebut terjadi permasalahan. Pada perjanjian tertentu, undang-undang memiliki ketentuan tersendiri terhadap suatu bentuk perjanjian, maka apabila dalam bentuk itu tidak terpenuhi sehingga perjanjian itu dianggap tidak sah.⁵

Ditinjau berdasar pada peraturan hukum positif di Indonesia mengenai syarat atau unsur-unsur suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana suatu kontrak atau perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi dari empat syarat-syarat yang wajib terpenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak saling sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Para pihak telah cakap untuk membentuk suatu kontrak atau perjanjian;
3. Mengenai sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang dianggap halal.

Adapun yang tergolong dalam syarat subjektif adalah syarat pertama dan syarat kedua, sebab berkaitan dengan subjeknya atau para pihak yang membentuk atau menciptakan perjanjian itu. Sedangkan yang tergolong kedalam syarat objektif adalah syarat ketiga dan keempat, sebab berhubungan dengan objek daripada suatu kontrak atau perjanjian oleh perbuatan hukum yang telah dilaksanakan tersebut.⁶

⁵ I Ketut Oka Setiawan. 2017. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 43

⁶ R. Subekti, Hukum perjanjian, Jakarta: Intermasa, hlm. 17.

Perbedaan terhadap dua syarat diatas, dihubungkan juga dengan permasalahan batal demi hukum(*nieteg, null and void, void ab initio*) serta bisa dibatalkan(*vernietigbar, voidable*) pada suatu perjanjian. Perjanjian batal demi hukum merupakan suatu perjanjian yang sejak awal sudah dianggap batal, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh hukum. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan merupakan suatu perjanjian tersebut tidak atau dibatalkan oleh pengadilan, sehingga suatu perjanjian yang berkaitan selagi masih diberlakukan.

Apabila syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah dipenuhi, oleh karena itu boleh disebut sebagai perjanjian yang sah, serta memiliki sifat yang mengikat bagi pihak-pihak ataupun subjek kontrak/perjanjian, sehingga dapat muncul tanggung jawab hukum antar pihak pihak yang sudah sepakat pada perjanjian itu. Dengan demikian muncul suatu kewajiban melakukan pemenuhan terhadap suatu prestasi secara baik, sebab kontrak itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, terdapat pihak yang kerap kali terkhususnya debitur yang mengalami kealpaan/ kelalaian dalam memenuhi suatu prestasi dalam perjanjian itu, dikarenakan oleh macam-macam penyebab, maka tidak bisa memenuhi suatu prestasi dengan baik. Apabila debitur tidak dapat melakukan kewajiban tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), dengan demikian debitur dianggap telah melakukan pengingkaran janji. Terdapat tiga macam bentuk wanprestasi, antara lain yaitu:

1. Prestasi tidak dipenuhi sama sekali,
2. Prestasi dipenuhi akan tetapi terlambat,
3. Prestasi dipenuhi secara kuang atau tidak baik.

Setelah adanya pandemi covid-19 di Indonesia semakin memicu bertambahnya kasus kredit macet pada perusahaan leasing, sebab beberapa debitur tidak dapat memenuhi prestasi dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan terlambatnya pembayaran cicilan atau kredit kepada perusahaan leasing (kreditur) sebagai lembaga pembiayaan, terlambatnya suatu cicilan/kredit sudah tergolong suatu bentuk wanprestasi oleh debitur.

Dalam permasalahan ini perlu adanya tanggungjawab hukum bagi para pihak apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi. Pada permasalahan kredit macet yang kerap dilakukan oleh debitur, yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang mencederai suatu perjanjian kredit atau pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak yang menyepakati perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian pembiayaan adalah suatu hubungan antar kreditur dengan konsumen merupakan suatu hubungan kontraktual dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang mana satu pihak menjadi pemberi biaya sebagai kreditur serta penerima biaya yang disebut konsumen dianggap menjadi debitur. Pemberi biaya atau kreditur mempunyai kewajiban utama memberikan beberapa uang yang diperuntukkan guna membeli barang-barang konsumsi, di lain sisi konsumen atau pihak penerima biaya atau debitur memiliki kewajiban pokok untuk melakukan pembayaran ulang dana pinjaman tersebut secara berangsur atau cicilan terhadap pihak yang memberikan biaya. Maka, hubungan kontraktual antar para pihak pemilik dana dan konsumen merupakan suatu jenis perjanjian kredit.⁷

Penting adanya aturan mengenai kewajiban maupun hak kedua belah pihak sudah diatur pada perjanjian pembiayaan/kredit serta pelimpahan jaminan fidusia, yang

⁷ Fuady, Munir. 2002. Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek). Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.

sudah dibentuk oleh debitur (penerima fasilitas) serta kreditur atau pemberi fasilitas. Dalam mengkaji pertanggungjawaban hukum berbentuk kewajiban dan hak kedua belah pihak, sehingga penulis harus melakukan analisis terhadap isi dari suatu perjanjian kredit/pembiayaan yang sudah dibentuk dan disetujui kedua belah pihak.

Jika ditinjau berdasar pada Asas Perlindungan, merupakan suatu asas yang memiliki arti yaitu kreditur dan debitur wajib mendapat perlindungan oleh hukum. Biasanya pihak yang memperoleh perlindungan tersebut yaitu debitur, sebab pihak itu kerap kali ada dalam posisi lemah. Asas inilah yang dijadikan suatu landasan bagi pihak-pihak dalam membuat serta menentukan perjanjian atau kontrak pada perbuatan hukum tiap hari. Sehingga wajib diperhatikan untuk para perancang perjanjian atau kontrak, maka pencapaian akhir dari sebuah hal yang telah disepakati bisa tercapai serta terealisasi sesuai dengan keinginan para pihak.

Diperlukan adanya sebuah jaminan yang mempunyai fungsi penting pada transaksi ekonomi secara umum, sebab didalam memberikan pinjaman atau kredit modal oleh lembaga keuangan (baik non bank ataupun bank) yang mewajibkan syarat harus ada suatu jaminan, yang wajib dipenuhi oleh debitur (pencari modal) jika dia menginginkan memperoleh tambahan modal atau pinjaman (berbentuk kredit) itu baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Suatu jaminan yang baik bagi debitur, merupakan wujud suatu benda yang diperjaminkan yang tidak akan menjatuhkan transaksi usaha setiap hari, dilain sisi jaminan yang baik bagi kreditur yaitu jaminan yang bisa memberikan kepastian hukum serta perasaan aman bahwa kredit yang diberikan dapat didapatkan kembali tepat waktu. Demikian, sebuah perjanjian pembiayaan atau kredit bisa diwujudkan secara baik dari kedua belah pihak, yaitu debitur ataupun kreditur yang sudah saling sepakat menciptakan perjanjian tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu bentuk perbuatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, pemikiran serta sistematika tertentu, dalam hal ini bertujuan guna mempelajari sesuatu ataupun beberapa gejala hukum, melalui cara analisa.⁸ Pada bagian metode ini penulis hendak mempergunakan metode penelitian antara lain yaitu:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang hendak dipergunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Didalam penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan ini berdasarkan pada data sekunder. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum doktrinal, sebab yang akan dikaji yaitu doktrin hukum, prinsip hukum serta kaidah hukum yang tertulis pada buku.⁹ Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yang memiliki tujuan guna menganalisis, menginventarisir serta menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai suatu perkembangan hukum melalui penekanan pada sumber data sekunder.¹⁰ adapun data sekunder yang hendak dipergunakan pada penelitian hukum ini bersumber dari sumber primer yaitu perundang-undangan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kegiatan ilmiah yang sifatnya deskriptif, bertujuan menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu kenyataan yang dikarenakan sebuah faktor tertentu, penelitian hukum dilaksanakan guna memperoleh suatu argumentasi, konsep baru ataupun teori sebagai

⁸ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. *Op.Cit.* Hal.3

⁹ Ifransko Pasaribu, Tesis, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007), hlm. 54

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hlm.118.

preskripsi ketika menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi.¹¹

Oleh sebab itu jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, sebab dalam penelitian ini memiliki maksud guna menggambarkan fenomena ataupun keadaan yang terjadi mengenai perjanjian pembiayaan.

3. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu sumber hukum yang digunakan sebagai landasan hukum atau pengikat. Dalam penelitian hukum ini yang tergolong kedalam bahan hukum primer yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, literatur dan perjanjian pembiayaan antara debitur dengan PT Bima Finance Surakarta, serta sumber lain yang terkait pada permasalahan yang hendak diteliti.

¹¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., L.L.M. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group. Hal. 21

4. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh sumber data dengan studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan data-data primer yang terdapat kaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian data-data tersebut dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Bahan yang akan diperoleh dari studi pustaka (*Library Research*) adalah data sekunder antara lain:

1. Buku buku literatur, hasil penelitian, hasil pertemuan ilmiah
2. Peraturan perundang-undangan
3. Kamus, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan penulis yaitu dengan analisis data secara kualitatif. Metode yang dipergunakan oleh penulis yaitu metode kepustakaan berupa perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis dan juga penjelasan isi suatu penelitian, dengan demikian penulis menyusun sistematika skripsi menjadi 4 bab yang dimana tiap sub bab mempunyai hubungan dengan sub bab lain. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pada Umumnya
- B. Tinjauan Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian
- C. Tinjauan Mengenai Tanggungjawab Hukum Dalam Perjanjian
- D. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pembiayaan
- E. Tinjauan Mengenai Perjanjian dalam Hukum Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keabsahan perjanjian kredit antara PT Bima Finance dengan debitur ditinjau dari hukum di Indonesia.
- B. Pertanggungjawaban hukum baik dari kreditur maupun debitur jika terjadi wanprestasi.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran